



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Zakaria Daud Alias Ogek Bin Daud;
2. Tempat lahir : Mata le;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 6 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan/Kew : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babahlhung Kecamatan Blangpidie
Kab.Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk Sdr. Erisman, SH dkk, selaku Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk mendampingi perkaranya sebagaimana penetapan Hakim Ketua Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 29 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/ Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 29 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin Daud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair
2. Membebaskan terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin Daud dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut
3. Menyatakan terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri Sendiri'* sebagaimana dalam dalam dakwaan lebih subsidair
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin Daud dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas HVS dengan berat 14, 11 Gram
 - 14 (empat belas) lembar kertas Cigarette paper***Dirampas untuk dimusnahkan;***
6. Menetapkan agar terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin Daud membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntututannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primer:

Bahwa Terdakwa Zakaria Daud Als OgekBin Daud pada Hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Alue Rambot Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat yang telah diuraikan di atas, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. APA (DPO) yang bertempat di desa Alue Rambot Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Setibanya Terdakwa di rumah Sdr.APA(DPO) Terdakwa mengatakan "*ini ada uang Rp.30.000,- kasih bakung (ganja)*" Kemudian Sdr.Apa (DPO) memberikan 3 (tiga) bungkus ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus ganja tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang Terdakwa sempat membuang 3 (tiga) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana milik Terdakwa ke sekitar rumah warga tersebut. Kemudian Saksi NH Sitompul dan Saksi M Ariel Sakti melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Marzuki Bin Jamalul dan menemukan 3 (tiga) bungkus ganja yang telah Terdakwa buang, serta 14 (empat belas) lembar kertas cigarette paper, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 1543/NNF/2019 tertanggal 12 Februari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram Terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin (alm) Daud adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:02/60046.01/2019 tertanggal 18 Januari 2019, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas AVS milik Zakaria Daud Als Ogek Bin (alm) Daud memiliki berat 14,11 gr(empat belas koma sebelas) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa Terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin Daud pada Hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat yang telah diuraikan di atas, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. APA (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di desa Alue Rambot Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Setibanya Terdakwa di rumah Sdr.APA(DPO) Terdakwa mengatakan *"ini ada uang Rp.30.000,- kasih bakung (ganja)"* Kemudian Sdr.Apa (DPO) memberikan 3 (tiga) bungkus ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus ganja tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi NH Sitompul dan Saksi M Ariel Sakti langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang Terdakwa sempat membuang 3 (tiga) bungkus ganja yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana milik Terdakwa ke sekitar rumah warga tersebut. Kemudian Saksi NH Sitompul dan Saksi M Ariel Sakti melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Marzuki Bin Jamalul dan menemukan 3 (tiga) bungkus ganja yang telah Terdakwa buang, serta 14 (empat belas) lembar kertas cigarette paper, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 1543/NNF/2019 tertanggal 12 Februari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram Terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin (alm) Daud adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:02/60046.01/2019 tertanggal 18 Januari 2019, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas AVS milik Zakaria Daud Als Ogek Bin (alm) Daud memiliki berat 14,11 gr (empat belas koma sebelas) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsider:

Bahwa Terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin Daud pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat yang telah diuraikan di atas, sekira jam Terdakwa pergi menuju ke belakang rumah Terdakwa di pinggir sungai untuk menghisap ganja dengan cara pertama Terdakwa membersihkan ganja tersebut dari ranting dan bijinya, kemudian Terdakwa mencampurkan ganja tersebut dengan tembakau dan membalutnya menggunakan kertas cigaret dan Terdakwa hisap.
- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang Terdakwa sempat membuang 3 (tiga) bungkus ganja yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana milik Terdakwa ke sekitar rumah warga tersebut. Kemudian Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Marzuki Bin Jamalul dan menemukan 3 (tiga) bungkus ganja yang telah Terdakwa buang, serta 14 (empat belas) lembar kertas cigarette paper, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 1543/NNF/2019 tertanggal 12 Februari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram Terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin (alm) Daud adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:02/60046.01/2019 tertanggal 18 Januari 2019, 3 (tiga) bungkus

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas AVS milik Zakaria Daud Als Ogek Bin (alm) Daud memiliki berat 14,11 gr (empat belas koma sebelas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 16 Januari 2019 dengan pemeriksa Musdalitati Amd, Ak Nip. 19850107 200904 2 008 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur ganja/THC pada urine milik Terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin (alm) Daud dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi N.H. Sitompul,SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari Terdakwa berupa: 3(tiga) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram dan 14(empat belas) lembar kertas cigarette paper;
 - Bahwa ganja tersebut Terdakwa diperoleh dari Muhammad Yusuf dengan cara membeli seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut
 - Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan dan hasil dinyatakan positif mengandung ganja;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi M. Arial Sakti, dibacakan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari Terdakwa berupa: 3(tiga) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram dan 14(empat belas) lembar kertas cigarette paper;
 - Bahwa ganja tersebut Terdakwa diperoleh dari Muhammad Yusuf dengan cara membeli seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Marzuki Bin Jamalul, dibacakan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan oleh Anggota Sat Narkoba, pada diri Terdakwa didapati barang bukti berupa 3(tiga) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram dan 14(empat belas) lembar kertas cigarette paper;
- Bahwa sepengetahuan saksi ganja tersebut Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Dayapada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari Terdakwa berupa: 3(tiga) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram dan 14(empat belas) lembar kertas cigarette paper;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa diperoleh dari Muhammad Yusuf dengan cara membeli seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan ganja tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membersihkan ganja tersebut dengan ranting dan bijinya dan kemudian ganja tersebut Terdakwa campur dengan mempergunakan tembakau dan kemudian Terdakwa balut menggunakan kertas cigarette paper, lalu Terdakwa hisap sampai habis;
- Bahwa benar sebelum ditangkap Terdakwa telah memakai ganja tersebut dan mengisapnya beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan pada tanggal 16 Januari 2019, dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut dinyatakan positif mengandung ganja/THC;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi saksi a de charge tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3(tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram;
- 14(empat belas) lembar kertas cigarette paper;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: Lab: 1543/NNF/2019 tertanggal 12 Februari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram Terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin (alm) Daud adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:02/60046.01/2019 tertanggal 18 Januari 2019, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas AVS milik Zakaria Daud Als Ogek Bin (alm) Daud memiliki berat 14,11 gr (empat belas koma sebelas) gram.
3. Berita hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 16 Januari 2019 dengan pemeriksa Musdalitati Amd, Ak Nip. 19850107 200904 2 008 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur ganja/THC pada urine milik Terdakwa Zakaria Daud Als Ogek Bin (alm) Daud dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Dayapada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari Terdakwa berupa: 3(tiga) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram dan 14(empat belas) lembar kertas cigarette paper;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa diperoleh dari Muhammad Yusuf dengan cara membeli seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan ganja tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membersihkan ganja tersebut dengan ranting dan bijinya dan kemudian ganja tersebut Terdakwa campur dengan mempergunakan tembakau dan kemudian Terdakwa balut menggunakan kertas cigarette paper, lalu Terdakwa hisap sampai habis;
- Bahwa benar sebelum ditangkap Terdakwa telah memakai ganja tersebut dan mengisapnya beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan pada tanggal 16 Januari 2019, dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut dinyatakan positif mengandung ganja/THC;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1543 / NNF / 2019 tanggal 12 Februari 2019, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 10(sepuluh) gram, dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Zakaria Daud Alias Ogek Bin Daud adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan pada tanggal 16 Januari 2019, dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut dinyatakan positif mengandung ganja/THC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu :

Primer : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1: Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama: Zakaria Daud Alias Ogek Bin



Daud dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungan jawab perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungan jawab atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Dayapada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari Terdakwa berupa: 3(tiga) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram dan 14(empat belas) lembar kertas cigarette paper;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa diperoleh dari Muhammad Yusuf dengan cara membeli seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mempergunakan ganja tersebut dengan mempergunakan cigarette paper, lalu Terdakwa bungkus ganja tersebut, dan selanjutnya Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut sudah beberapa kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1543 / NNF / 2019 tanggal 12 Februari 2019, barang bukti berupa 1 (satu)bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 10(sepuluh) gram, dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Zakaria Daud Alias Ogek Bin Daud adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan pada tanggal 16 Januari 2019, dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut dinyatakan positif mengandung ganja/THC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan primer, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1 dan Ad.2 Majelis sependapat dengan telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam dakwaan Primair diatas, maka unsur kesatu dan kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Dayapada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari Terdakwa berupa: 3(tiga) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram dan 14(empat belas) lembar kertas cigarette paper;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa diperoleh dari Muhammad Yusuf dengan cara membeli seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara pertama terdakwa membersihkan ganja tersebut dengan ranting dan bijinya dan kemudian ganja yang telah terdakwa bersihkan tersebut dicampur dengan menggunakan tembakau dan kemudian Terdakwa membalut dengan menggunakan kertas cigarette paper, kemudian Terdakwa hisap sampai habis;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut sudah beberapa kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1543 / NNF / 2019 tanggal 12 Februari 2019, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram, dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Zakaria Daud Alias Ogek Bin Daud adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan pada tanggal 16 Januari 2019, dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut dinyatakan positif mengandung ganja/THC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ganja tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1543 / NNF / 2019 tanggal 12 Februari 2019, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram, dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Zakaria Daud Alias Ogek Bin Daud adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan pada tanggal 16 Januari 2019, dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut dinyatakan positif mengandung ganja/THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsider, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsider melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1: Unsur Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah menggunakan narkotika secara tidak berhak (tidak ada ijin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Zakaria Daud alias Ogek Bin Daud yang telah cukup umur dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum terdakwa tersebut dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1543 / NNF / 2019 tanggal 12 Februari 2019 serta telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut dinyatakan positif mengandung ganja/THC dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar bermula pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana Terdakwa sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara pertama terdakwa membersihkan ganja tersebut dengan ranting dan bijinya dan kemudian ganja yang telah terdakwa bersihkan tersebut dicampur dengan menggunakan tembakau dan kemudian Terdakwa membalut dengan menggunakan kertas cigarete paper, kemudian Terdakwa hisap sampai habis, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB datang anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya menangkap Terdakwa, padahal terdakwa bukanlah seorang peneliti yang bekerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1543 / NNF / 2019 tanggal 12 Februari 2019, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 10(sepuluh) gram, dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Zakaria Daud Alias Ogek Bin Daud adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri, bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi NH. Sitompul, Saksi M. Arial Sakti dan Saksi Marzuki Bin Jamalul serta keterangan Terdakwa, benar bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang menggunakan narkoba jenis daun ganja dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram yang hanya digunakan oleh terdakwa untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan. Bahwa urine terdakwa positif mengandung narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 6 Januari 2019 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung ganja/THC;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menggunakannya hanya untuk menenangkan diri dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3(tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram, 14(empat belas) lembar kertas cigarette paper; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Daud alias Ogek Bin Daud tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider;



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer dan subsidier tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zakaria Daud alias Ogek Bin Daud, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3(tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram;
 - 14(empat belas) lembar kertas cigarette paper; dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.,M.H, dan Rudi Rambe,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri Bayu Rendra Adhyputra,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim,S.H.,M.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,



Mhd. Idham Siregar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)